

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN NGAWI**

1. Nama Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Mendukung Misi Kab.Ngawi : Misi ke 3 ( Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima )
3. Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
4. Tugas : Penyelenggaraan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati
5. Fungsi
  - a. Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - b. peningkatan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat;
  - c. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;
  - d. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal;
  - e. Koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga non Pemerintah di Daerah dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan;
  - f. Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan di Daerah;
  - g. Pengadaan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko kartu tanda penduduk elektronik, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
  - h. Pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko Dokumen Kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil;
  - i. Pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada Pemerintah Desa;
  - j. Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
  - k. Penerimaan dan permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri;

- l. Fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- m. Penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan;
- n. Sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- o. Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- p. Komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
- q. Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- r. Supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dalam rangka pembangunan basis Data Kependudukan;
- s. Pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan; dan
- t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Kewenangan

- :
- a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
  - b. Pelayanan Pencatatan Sipil
  - c. Pengumpulan Data Kependudukan
  - d. Pemanfaatan dan penyajian data base kependudukan Kabupaten
  - e. Penyusunan profil kependudukan Kabupaten

7. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	SASARAN / OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI/PERHITUNGAN	TARGET TAHUNAN					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4						5	6
1.	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Hasil evaluasi AKIP perangkat daerah	80,15	80,17	80,18	80,20	80,50	DISPENDUK	Dokumen LHE SAKIP
2.	Meningkatnya Pelayanan Adminduk dan Capil yang membahagiakan Masyarakat (Mudah, Cepat, Gratis)	Rata-rata Persentase capaian adminduk	$\frac{\text{Jumlah capaian layanan (KK,AKTE Capil,KTP-EI, KIA)}}{\text{Jumlah Layanan}} \times 100 \%$	68%	77%	87%	91%	96%	DISPENDUK	DKB dan data SIAK
		Persentase OPD dan pemerintah Desa yang memanfaatkan data kependudukan	$\frac{\text{Jumlah OPD dan Pemerintah Desa yang memanfaatkan data kependudukan}}{\text{Jumlah OPD dan Pemerintah Desa}} \times 100 \%$	60%	70%	80%	85%	90%		DKB dan data SIAK

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Ngawi



**NOOR HASAN MUNTAHA, ST, M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690927 199803 1 007









